

Faktor Pendukung Transaksi Non Tunai UKM dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP)

Adi Susanto¹, Yulis Maulida Berniz¹, Haryadi², Agus Suroso², Sutarmin¹

Latar Belakang dan Permasalahan

- Dibandingkan negara sekawasan, Indonesia masih menempati urutan bawah pelaksanaan transaksi non tunai.
- Berdasarkan kajian McKinsey (2013), jumlah transaksi non tunai ritel Indonesia baru mencapai 0,6 %, sedangkan untuk Thailand 2,8 %, Malaysia sebesar 7,7 % dan Singapura telah mencapai 44,5 %.
- Rendahnya transaksi non tunai di Indonesia dipicu oleh rendahnya keterlibatan UKM ritel di Indonesia dalam implementasi transaksi non tunai di lingkungan bisnisnya



Metode Penelitian

Periode	Tahapan	Metode	outcome
Tahun 1	Analisis 1 (faktor dan subfaktor)	Wawancara dan kuisioner terbuka Para pelaku perbankan (manajer operasional, kepala cabang, pelaku implementasi non tunai)	Rangkuman dan kuisioner faktor dan subfaktor
	Analisis 2 (faktor dan subfaktor dominan)	Pertanyaan tertutup untuk menggali preferensi terhadap UKM	Hasil analisis AHP
	Analisis kualitatif model transaksi nontunai	Analisis dengan software Vensim PLE x 32	Causal loop diagram transaksi non tunai
	Identifikasi dan Analisis faktor internal	FGD terhadap stake holder, UKM, TPP dan TPM	Hasil faktor-faktor internal kekuatan dan kelemahan
	Identifikasi dan Analisis faktor eksternal	FGD terhadap stake holder, UKM, TPP dan TPM	Hasil faktor-faktor eksternal ancaman dan kesempatan
	Analisis SWOT	TPP dan TPM	Alternatif strategi

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi dan pemasangan instrument pembayaran non tunai di lingkungan UKM hingga dapat dirumuskannya strategi untuk meningkatkan jumlah dan frekuensi transaksi non tunai di Indonesia, sehingga mampu meningkatkan responsifitas rantai pasokan UKM

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi gerakan non tunai dapat ditingkatkan dengan memperhatikan potensi daya dukung berupa :

- (1) Kecepatan,
- (2) Keamanan,
- (3) Efisiensi/ Kepraktisan,
- (4) Nilai uang, dan
- (5) Program Pemerintah.

Gerakan non tunai juga dapat ditingkatkan jika mampu mengatasi kendala/ hambatan berupa :

- (1) Masalah SDM,
- (2) Masalah Prosedur dan Administrasi,
- (3) Masalah Biaya,
- (4) Masalah Mesin dan Teknologi,
- (5) Masalah Fleksibilitas dan
- (6) Masalah Lingkungan Bisnis.

KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para penentu kebijakan dalam penerapan implementasi transaksi non tunai seperti Bank Indonesia maupun lembaga pembayaran lainnya



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Kementerian Ristekdikti yang telah memberikan berbagai dukungan, terutama dukungan Dana sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar sampai selesai.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201852417, 2 November 2018

Pencipta

Nama : **Adi Susanto, Yulis Maulida Berniz, , dkk**
Alamat : Gumelar RT 001/007 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar
Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Indonesia, Banyumas,
Jawa Tengah, 53165
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Adi Susanto, Yulis Maulida Berniz, , dkk**
Alamat : Gumelar RT 001/007 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar
Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Indonesia, Banyumas,
Jawa Tengah, 53165
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Booklet**
Judul Ciptaan : **Faktor Pendukung Transaksi Non Tunai UKM Dengan
Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Agustus 2018, di Banyumas
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000123411

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Adi Susanto	Gumelar RT 001/007 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Indonesia
2	Yulis Maulida Berniz	Dukuh Pamijen RT 001/009 Desa Tangerang Kec. Tonjong Brebes
3	Haryadi	Jl. Gunung Slamet VIII No.7 RT 003/004 Purwosari Baturaden
4	Agus Suroso	Perumahan Bancarkembar Permai Blok 5 No. 3 RT 001/010 Banvakembar Purwokerto Utara
5	Sutarmin	Jl. Arsantaka No.2 Arcawinangun RT 005/004 Purwokerto Timur

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Adi Susanto	Gumelar RT 001/007 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Indonesia
2	Yulis Maulida Berniz	Dukuh Pamijen RT 001/009 Desa Tangerang Kec. Tonjong Brebes
3	Sutarmin	Jl. Arsantaka No. 2 Arcawinangun RT 005/004 Purwokerto Timur
4	Haryadi	Jl. Gunung Slamet VIII No.7 RT 003/004 Purwosari Baturaden
5	Agus Suroso	Perumahan Bancarkembar Permai Blok 5. No. 3 RT 001/ 010 Bancarkembar Purwokerto Utara

